

# DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM

**Rahmat Efendy Al Amin Siregar**

Lecturer of Syari'ah Faculty at IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh, Indonesian  
Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Email: rahmadefendi\_siregar@yahoo.com

## *Abstract*

Basic rights are fundamental necessities of human beings. They are God's natural gifts that should be respected as human dignity. In law, the criminal judicature process is set up from investigation, prosecution to court session. Actually, the efforts to implement human basic right into the law are to ensure the highest value of justice and humanity in accordance with the dignity of free people. Even though in the due process of law, the police have been given special rights or privileges to implement the function of investigating by the law to summon, examine, seize, arrest, search, confiscate something from the accused, they have to obey the due process of law principle itself. The law enforcing people's adherence to the right of due process of law makes the accused have the right to be investigated according to the law of procedure. To realize this concept of due process of law relating to human basic rights in handling the criminal act, nobody is or can place himself/herself above the law, but he/she has to uphold the law supremacy and the law should be applied to anybody based on the principle of similar and fair treatment.

**Keywords:** Criminal Justice System, Human Rights

## *Abstrak*

Hak-hak dasar adalah kebutuhan dasar manusia. Mereka adalah karunia alami Allah yang harus dihormati sebagai martabat manusia. Dalam hukum, proses peradilan pidana diatur dari penyidikan, penuntutan ke persidangan. Sebenarnya, upaya untuk melaksanakan hak dasar manusia ke dalam hukum adalah untuk memastikan nilai tertinggi keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan martabat orang bebas. Meskipun dalam proses hukum, polisi telah diberikan hak khusus atau hak istimewa untuk melaksanakan fungsi menyelidiki oleh hukum untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, pencarian, menyita sesuatu dari terdakwa, mereka harus mematuhi karena proses prinsip hukum itu sendiri. Penegak hukum patuh terhadap masyarakat dalam kebenaran proses hukum membuat, terdakwa memiliki hak untuk diselidiki sesuai dengan hukum acara. Untuk mewujudkan konsep ini proses hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam menangani tindak pidana, tidak ada yang dapat menempatkan dirinya di atas hukum, tetapi ia / dia harus menegakkan supremasi hukum dan hukum harus diterapkan kepada siapa saja berdasarkan prinsip perlakuan yang sama dan adil.

**Kata Kunci:** Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, negara wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembangian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, yakni adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, melalui beberapa Pasal-pasal yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah Pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum (APKDH). Pasal 27 ayat (1) tersebut diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah (APTBS) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 8 undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas “praduga tidak bersalah atau *“presumption of innocent”* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Dengan dicantumkannya asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat dipahami bahwa, pembuat Undang-undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>2</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, penulis perlu memfokuskan bahwa yang menjadi objek penelitian adalah sistem peradilan pidana tanpa membahas tentang sistem pembinaan pada tahap purnajudikasi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah: *Pertama*, bagaimana pengaturan dan penerapan *due process of law* dalam

---

<sup>1</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm.1.

<sup>2</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.40.

penegakan hukum acara pidana di Indonesia, *kedua*, bagaimana perlindungan HAM dalam kaitannya dengan hak seorang korban dari peradilan yang tidak adil.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian *Due Process of Law*

Pengertian *Due Process of Law* adalah proses hukum yang benar atau adil yang merupakan prinsip Hukum Acara Pidana di Indonesia.<sup>3</sup> Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan Hukum Acara, atau *diskresi* yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik yang sangat bertentangan dengan HAM yang semestinya ditegakkan pada saat pemeriksaan penyelidikan atau penyidikan. Oleh karena itu, tujuan diangkatnya masalah ini, sebagai wacana yang berisi ajakan untuk meningkatkan ketaatan mematuhi dan menegakkan *Due Process of Law*.

### 2. Sejarah *Due Process of Law*

Secara singkat lahirnya *Due Process of Law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta*(1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.

### 3. Asas Dalam Hukum Acara Pidana

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Adapun asas tersebut adalah:

- a. Perlakuan sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi;
- d. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e. Hak kehadiran terdakwa di pengadilan;
- f. Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;

---

<sup>3</sup>Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm.105.

- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
- i. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Asas yang disebutkan diatas dibentuk untuk mencapai tujuan KUHAP yaitu *Due Process of Law* dan kesepuluh asas itu harus dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan KUHAP yang benar-benar memperhatikan dan melindungi has asasi manusia. Inilah yang kemudian akan mendasari diperhatikan dan dilindunginya hak asasi manusia.<sup>4</sup>

#### 4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat mengakui adanya hak-hak setiap orang, dinyatakan:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sautu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>5</sup>

##### a. Penyelidikan

Penyelidikan ialah tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang berarti serangkaian tindakan mencari bukti permulaan dan menemukan sesuatu keadaan atas peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana untuk dilanjutkan pada penyidikan.<sup>6</sup>

##### b. Penyidikan

Penyidik adalah pegawai negeri sipil tertentu atau pejabat Polri yang melakukan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari atau mengumpulkan bukti-bukti dan bukti tersebut membuat terang tindak pidana.<sup>7</sup>

##### c. Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan hak asasi seseorang. Asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengeangan

---

<sup>4</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM...*hlm.84.

<sup>5</sup>Undang-Undang No.39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Pasal18.

<sup>6</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*,hlm.101.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.109

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan.<sup>8</sup>

d. Penahanan

Dalam pembahasan penahanan, penahanan bukan wewenang yang dimiliki penyidik saja tetapi wewenang yang diberikan oleh undang-undang yang meliputi instansi disemua tingkat peradilan. Yang dimaksud penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dan dalam hal ini diatur oleh undang-undang.<sup>9</sup>

e. Pemeriksaan Peradilan (tersangka atau terdakwa)

Pada pemeriksaan tingkat peradilan tersangka berubah status menjadi terdakwa. Seperti dirumuskan pada Pasal 1 butir 14 dan 15 KUHAP, yang menjelaskan:

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan. Dan belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian dan putusan yang tetap yang menyatakan si terdakwa bersalah.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan dan Penerapan *Due Process of Law* dalam Penegakan Hukum Acara Pidana Indonesia

Pengaturan dan penerapan *due Process of Law* dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesiatermuat dalam KUHAP karena *due Process of law* merupakan tujuan dari KUHAP itu sendiri. Bukan hanya KUHAP saja yang menunjang terciptanya proses peradilan yang adil namun juga dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya proses peradilan yang adil serta melindungi hak-hak asasi manusia, seperti diatur di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 pada Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang ditangkap, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk membelanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

Sebagaimana telah diutarakan dalam proses peradilan pidana, asas praduga tidak bersalah telah dimuat di dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 157.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 164

<sup>10</sup>Undang-undang No.39 tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Pasal 18.

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No.35 Tahun 1999 jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 18 diuraikan secara jelas bahwa:

“Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memperoleh hukum yang tetap”.

Apabila dibandingkan, perumusan kedua lebih sempit dari perumusan dalam Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970. Mengenai isi kedua pasal tersebut, sejak dari kata setiap orang dan seterusnya...dapat dipahami bahwa seharusnya penerapan asas praduga tidak bersalah berlaku tanpa diskriminasi, artinya tidak ada pengecualian dan tidak ada perbedaan sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.<sup>11</sup>

Di dalam praktik, pengertian dan tujuan asas praduga tidak bersalah sering diartikan secara rancu. Beberapa pihak mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka, tidak dapat ditangkap, ditahan dan seterusnya, karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Tujuannya hanya untuk melindungi seseorang dari proses pemeriksaan oleh penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum, tujuan asas ini harus terpenuhi, sebab jelas bahwa setiap tersangka wajib mendapatkan hak-haknya tanpa kecuali. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, juga hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan KUHAP yang terdapat dalam Undang-undang No.8 Tahun1981.

Secara yuridis formal pemberian perlindungan hak-hak dasar kepada setiap individu sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum telah diisyaratkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.Fenomena menunjukkan bahwa dalam prakteknya hak-hak tersangka dan terdakwa sering terabaikan, karena pasal-pasal dalam KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) belum dapat mengakomodasi perlindungan HAM terhadap tersangka/terdakwa. Artinya pasal-pasal di dalam KUHAP masih banyak yang mandul dan tidak efektif untuk mencapai tujuan menjunjung tinggi HAM, sesuai dengan tujuan negara Hukum, terutama

---

<sup>11</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM...*,hlm.7.

mengimplementasikan asas-asas hukum pidana pokok, antara lain asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum.

HAM tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara, fungsi negara, cara penggunaan dan pembatasan kekuasaan negara. Secara historis, hakikat HAM berkisar pada perhubungan antara manusia individu dengan masyarakat politik yang disebut negara. Hak asasi baru tumbuh dan muncul ketika manusia mulai memperhatikan dan memperjuangkan kebebasan dari bahaya, sebagai akibat yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara. Perseteruan muncul antara dua kekuasaan yaitu kekuasaan manusia dan kekuasaan negara.

Negara Republik Indonesia telah mencantumkan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi atau Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang Dasar 1945, penegasan HAM jelas diamanatkan dalam Pembukaan dan dijabarkan dalam Batang Tubuhnya, yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34.<sup>12</sup> Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu Hak Asasi Manusia tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Terkait pasal perlindungan terhadap tersangka melalui Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum juga diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1945 pada pasal 10 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.

Baik hukum nasional maupun hukum internasional sangat jelas menetapkan adanya perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka melalui asas persamaan kedudukan dalam hukum dan juga asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing.

Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah. Di sisi lain, warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan Demokrasi Barat. Bila dibandingkan dengan filsafat Barat

---

<sup>12</sup>Antonio Cassese, *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Terjemahan A.Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 294.

yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan mempunyai persamaan hak dan seterusnya, terdapat perbedaan yang khas.

2. Perlindungan HAM dalam kaitannya dengan Hak Seorang Korban Ketidakadilan Peradilan

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan hak seorang korban dari peradilan yang tidak adil sudah diatur antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 dimana dikatakan bahwa jika ada korban ketidakadilan dari peradilan maka bisa diajukan praperadilan untuk mendapatkan ganti rugi dan rahabilitasi nama baik sesuai dengan Pasal 95-101 KUHAP. Salah satu Pasal mengatakan bahwa;

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dalam sistem peradilan ada istilah tersangka dan terdakwa. Pengertian tersangka menurut Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diartikan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat dan tahap pemeriksaan, dinyatakan oleh Pasal 1 butir 14 KUHAP. Bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat difahami bahwa tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Terdakwa berada dalam tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Apabila nantinya ada vonis penjatuhan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijsde*) baru disebut terpidana atau narapidana. Terpidana berarti seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dengan dihilangkan kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan (Vide Pasal 1 butir 6 dan 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995). Dalam perundang-undangan Indonesia secara nyata sudah diatur hak-hak dan perlakuan yang sesuai hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka-terdakwa.

---

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, *Komentar terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Aneka Ilmu. 1989), hlm.11.



Secara limitatif umumnya mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Sedang pasal lain yang masih berhubungan dengan pra peradilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

Kewenangan secara spesifik terhadap praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP untuk memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, jika dikaitkan Pasal 95 dan 97 KUHAP menyangkut arti bahwa kewenangan praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini tidak semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga akibat adanya pemasukan rumah, penggeladahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, praperadilan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.<sup>14</sup>

Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Dalam Pasal 1 butir 22 dinyatakan bahwa "Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur Undang-undang ini". Beranjak dari bunyi pasal di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya hak kemerdekaan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara.

Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau oleh penuntut umum terhadap penghentian penyidikan harus dipahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih dipahami sebagai mekanisme kontrol penegakan hukum acara pidana.<sup>15</sup> Peran serta masyarakat baik itu melalui LSM maupun secara individu juga mutlak diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Dalam Pasal 80 KUHAP, pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan tentang

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.10

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.11.

penghentian penyidikan atau penuntutan, sering diartikan hanya sebatas saksi pelapor atau saksi korban tindak pidana. Kedepan pengertian itu perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan. LSM atau organisasi masyarakat diberi ruang sebagai pihak untuk mengajukan praperadilan.<sup>16</sup>

Sebagai lembaga yang bertujuan mengawal penegakan hukum, jika tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan adalah dalam bentuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan atau kesewenangan atas penghentian *horizontal*, cukup alasan untuk dikatakan, bahwa kehendak untuk melibatkan masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan dapat di terima dalam proses pengajuan praperadilan karena era sekarang banyak LSM yang memantau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Pengajuan praperadilan dilakukan di Pengadilan Negeri, dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk nantinya *diregister* dalam *register* khusus tentang praperadilan. Dari permohonan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk seorang hakim tunggal untuk memeriksa perkara praperadilan dengan dibantu oleh seorang panitera. Untuk penetapan hari sidang. Pasal 82 (1) huruf c mensyaratkan untuk segera bersidang 3 hari setelah dicatat dalam *register* dan dalam tempo 7 hari perkara tersebut sudah harus dijatuhkan putusan. Sedangkan untuk pemanggilan para pihak dilakukan bersamaan dengan penetapan hari sidang oleh hakim yang ditunjuk. Tata cara maupun bentuk putusan dalam praperadilan tidak diatur dalam ketentuan khusus dalam KUHAP.

## PENUTUP

Pengaturan dan penerapan *due process of law* dalam penegakan hukum acara pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHAP karena *due process of law* merupakan penerapan dari KUHAP itu sendiri. Bukan hanya di dalam KUHAP saja menginginkan terciptanya proses peradilan yang adil tetapi juga terdapat beberapa Undang-undang dan peraturan-peraturan yang menunjang untuk menciptakan proses peradilan yang adil yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia antara lain Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999. Dalam proses peradilan pidana, asas praduga tidak bersalah telah dimuat pada Pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18.

Tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga serta hak-

---

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*,hlm.96.

hak lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981. Terhadap hal di atas, penerapan yang salah dapat dijatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya dan merupakan pelanggaran terhadap *due process of law* yang memuat aturan:

- a. Perlindungan dari kesewenang-wenangan pejabat negara;
- b. Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa;
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan bahwa hak tersangka dan terdakwa harus dijamin untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam kaitannya dengan hak seseorang korban dari peradilan yang tidak adil sudah diatur antara lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981, dimana dikatakan jika ada korban dari peradilan yang tidak adil maka bisa diajukan praperadilan untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik sesuai Pasal 95-101 KUHAP. Ini merupakan akibat logis dari asas-asas Hukum Acara Pidana yang apabila seorang warga negara diberi hak yang sama dan diperlakukan sama di muka hukum, maka penegak hukum harus memperlakukannya dengan praduga tidak bersalah, dimana apabila terjadi kesewenang-wenangan, korban dari kesewenang-wenangan harus memperoleh kompensasi dan rehabilitasi.

Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan sistem peradilan harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan jika penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya, harus diberikan sanksi yang tegas aturannya. Perlu adanya pengawasan dari lembaga-lembaga bantuan hukum untuk mengawasi jalannya sistem peradilan yang ada. Kiranya perlu ditingkatkan lagi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia agar harga diri bangsa semakin baik dan mendapatkan perhatian yang lebih positif dari dunia internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **DAPTAR PUSTAKA**

Antonio Cassese, Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994

Bambang Waluyo, Komentor terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Aneka Ilmu. Semarang, 1989

Dzul kifli Umar dan Usman Handoyo, Kamus Hukum, Quantum Media Press, Jakarta, 2010,

Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia, Alumni, Bandung

Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945 dengan perubahan Amandemen keempat, Tahun 2010

Undang-undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia